

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan melihat serta mencermati uraian pada bab pertama sampai dengan bab keempat pada skripsi ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan perkara permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara Nomor 1344/ Pdt. G / 2008 / PA. Sm. Khususnya berkaitan dengan permohonan pengasuhan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pendapat ahli yang bersumber dari kitab *Kifayatul Ahyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim.
2. Perkara Nomor 1344/ Pdt. G / 2008 / PA. Sm. ditinjau dari hukum Islam sebagaimana penulis menukil pendapat DR. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh*. Diterangkan bahwa untuk kepentingan seorang anak dalam upaya memelihara dan mendidiknya, maka diperlukan adanya syarat yang harus terpenuhi bagi pemegang *hadhanah* yaitu Dewasa (*baligh*); Berakal; Memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh; *Iffah dan Amanah (dapat dipercayanya)* ; Beragama Islam. Kelima syarat-syarat tersebut di atas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif dan bukan persyaratan yang bersifat

alternatif. jika kurang salah satu dari syarat tersebut maka gugurlah hak *hadhonah* ibunya.

B. Saran-saran

Dengan adanya proses penelitian ini, penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin memberikan beberapa saran kepada Pengadilan Agama Semarang, khususnya terkait dengan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kepada Para Hakim Pengadilan Agama Semarang

Dalam menyelesaikan perkara pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak hanya mengacu pada ketentuan perundang-undangan saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan memberi hak *hadhanah* serta aspek lain demi kemashlahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Karena seorang hakim bukanlah penegak hukum layaknya corong Undang-undang, maka perlu menjadi catatan bahwa dalam penanganan kasus *hadhanah* di Pengadilan Agama dalam prakteknya terkadang kasusnya sangat kompleks dan jangkauannya cukup luas, maka telah menjadi kesepakatan bahwa perkara *hadhanah* tidak mengenal lagi *nebis in idem*¹³⁰ karena itu sebagai seorang hakim harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memutuskan.

¹³⁰ Gugatan *nebis in idem* adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan, dan obyek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya. Lihat Asnawi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273 / Pdt. G/ 2003/ Pa. Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, Skripsi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

2. Kepada para masyarakat, khususnya suami dan istri :

Untuk masalah *hadhanah* biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara dan mengasuh terletak di tangan istri. Oleh karenanya antara kedua orang tua wajib hukumnya saling bahu-membahu dan kerjasama selain itu juga menjaga keharmonisan rumah tangga jangan sampai terjadi perselisihan, sehingga dengan adanya kehidupan yang damai dan tentram maka tujuan perkawinan guna mewujudkan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* yang tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT tidak mustahil akan dapat terlaksana.

C. Penutup

Demikianlah pemaparan hasil penelitian penulis dalam bentuk skripsi ini. Berpijak pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif sehingga mampu menjadi cermin dalam memperbaiki karya tulis ilmiah ini serta sebagai ilmu bagi penulis dalam jenjang penulisan di masa depan.

Akhirnya, dengan mengharap Ridla Allah SWT., semoga di balik kekurangan dan keterbatasannya, karya skripsi ini mampu memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan kepada kita semua. *Amin Ya Robbal A'lamin. Wallahu A'lam bis Showab.*